



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSTITOLI

NOMOR 425 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN
GUNUNGSTITOLI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 388/PP.04.2-BA/1278/2024 tanggal Juni 2024 telah menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Barat untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat keputusan masing-masing Kepala Desa Se-Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimasing-masing Desa di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 ditingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya tetap

berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 06 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSI TOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSI TOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestlinawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI
NOMOR 425 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN BARAT GUNUNGSTITOLI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN
GUNUNGSTITOLI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	JABATAN
1	ROBERT ZEBUA, A. MD	LAKI-LAKI	GUNUNGSTITOLI BARAT	GADA	SEKRETARIS PPS
2	NURPASTI ZEBUA	PEREMPUAN	GUNUNGSTITOLI BARAT	GADA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	MUJURMAN ZEBUA, S.A.P	LAKI-LAKI	GUNUNGSTITOLI BARAT	GADA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	YARMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNGSTITOLI BARAT	HILINAKHE	SEKRETARIS PPS

2	PUTRA GIDEON ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	HILINAKHE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	YULIAMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	HILINAKHE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	ADILMAN JAYA ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	LOLOMOYO TUHEMBER UA	SEKRETARIS PPS
2	NIATTERIMA ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	LOLOMOYO TUHEMBER UA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	JENIUS ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	LOLOMOYO TUHEMBER UA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	NOVARISMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONONAMOL O II LOT	SEKRETARIS PPS
2	FENDRA RAYMOND PUTRA ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONONAMOL O II LOT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	FIRMAN ANUGRAH ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONONAMOL O II LOT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	TERIMA SYUKUR ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONOZIKHO	SEKRETARIS PPS
2	AGUS AROTA ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONOZIKHO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

3	OKTAPAPIAS ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ONOZIKHO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	SOKHIATO ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ORAHILI TUMORI	SEKRETARIS PPS
2	SAMABUDI ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ORAHILI TUMORI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	KARIAMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	ORAHILI TUMORI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	YUNIELI GEA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	SIHARE'O SIWAHILI	SEKRETARIS PPS
2	RUSLIN ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	SIHARE'O SIWAHILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	PENIANTO ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	SIHARE'O SIWAHILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	YUNISA HALAWA	PEREMPUAN	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI	SEKRETARIS PPS
2	YURLINUS ZEBUA	LAKI-LAKI	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	SUARNI LASE	PEREMPUAN	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	ELNI FAERI DAELI	PEREMPUAN	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI BALOHILI	SEKRETARIS PPS

2	FEBRI LAURA ZEBUA	PEREMPUAN	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI BALOHILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	ARLIANI ZEBUA	PEREMPUAN	GUNUNG SITOLI BARAT	TUMORI BALOHILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 06 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua